

## BAB II

### WARIS JANDA DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Sebab-sebab Waris Janda Menurut Hukum Islam

##### 1. Definisi Waris

###### a. Definisi Secara Bahasa

Kata waris berasal dari bahasa arab *mīrātsun* dalam bentuk kata *maṣdar*<sup>1</sup>. Yang artinya harta peninggalan atau juga bisa disebut dengan istilah *Tirkah, Al-Irt', Al-Wirt', Al-Wiratah, Al-Turāt*.<sup>2</sup>

Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang waris disebut dengan *Ilmu waris*, atau juga disebut dengan *Ilmu Farāiḍ*, Kata *farāiḍ* adalah jama' dari kata *farīḍah* yang artinya menurut sayyid sābiq adalah bagian-bagian yang sudah ditetapkan dengan jelas.<sup>3</sup>

Dengan demikian bahwa penggunaan penyebutan *Farāiḍ* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris, adapun penggunaan kata *waris* lebih kepada objek dari hukum waris ini yaitu harta.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> *Maṣdar* adalah *isim* atau kata benda yang menunjuk kepada peristiwa yang tidak disertai penunjukan waktu. Lihat Hifni Bek dkk, *Qawā'id al-Lughah al-'Arabiyah* (Jakarta: Ulum Press, 1986), 160.

<sup>2</sup> Ahmad Hasan, *Al-Farāiḍ Ilmu Pembagian Waris*, cetakan ke XV (Surabaya: Pustaka Progresif: 2003), 22.

<sup>3</sup> Sayid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, jilid 3 (Qāhirah: dār al-Fattāh, 1995), 345.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 5-6.

## b. Definisi Secara Istilah

Para ulama mendefinisikan secara istilah yang dimaksud dengan ilmu waris atau ilmu *farā'id*, hampir sama walaupun dalam redaksi yang berbeda, sebagai berikut;

Menurut Muhammad Ali As-Shabūni Waris adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau yang berupa hak milik yang lainnya.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Muhammad ilmu *Farā'id* adalah “ilmu fiqih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris)”.<sup>6</sup>

Begitu pula dengan Muhyidin Abdul Hamid yang mendefinisikan “ilmu yang membahas tentang kadar (bagian) dari harta peninggalan bagi setiap orang yang berhak menerimanya (ahli waris)”<sup>7</sup> dan Rifa'i Arif mendefinisikan “kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi

<sup>5</sup> Muhammad Ali As-Shābūni, *Hukum Waris dalam Islam* (Depok: PT Fathan Prima Media ), 32.

<sup>6</sup> Muhammad asy-Syarbiny al-Khatib, *Mughnil Muktah*, juz III (Muṣṭafa al-Bābil Halby: Kairo, 1958), 3.

<sup>7</sup> Muhammad Muhyidīn ‘Abdul Hamīd, *Ahkām al-Mawāris̄ fī asy-Syarī’at al-Islamiyah ‘alā Mazāhib al-Aimmah al-Arba’ah* (Beirūt: Dār al-Kitāb al-Araby, 1984), 7.

mereka (ahli waris) dan cara membagikan harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.”<sup>8</sup>

Dari definisi-definisi diatas dapat difahami bahwa Ilmu farāid dan juga waris adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup atau ahli warisnya, baik mengenai harta warisnya, orang-orang yang berhak menerima harta warisnya, bagian masing-masing orang yang berhak, dan juga tatacara pembagiannya.

## 2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber yang paling utama dari hukum Islam adalah al-Qur’an dan sunnah atau hadis, ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

### a. Ayat-ayat al-Qur’an

Didalam al-Qur’an ayat-ayat yang mengandung waris atau yang berkaitan dengan waris itu sudah detail dan terperinci berapa bagian-bagian dan hak ahli waris, diantaranya adalah surat *an-Nisā’* (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 dan surat *al-Anfāl* (8) ayat 72 dan 75, serta surat *Ahzāb* (33) ayat 6.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rifa’i Arif, *Taisīr al-Ma’sūr fi’ilmī al-Farāid* (Ponpes Dār al-Qalam: Tangerang, t.t), 1.

## 1) al-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دِينِ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>9</sup>

Ayat diatas mengandung beberapa hukum, antara lain adalah:

- a) Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, PT Syamil Cipta Media, t.t.p), 79

- b) Apabila anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua pertiga
- c) Dan apabila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat seperdua bagian
- d) Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si *mayyit*<sup>10</sup>

2) al-Nisa' ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
 وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ  
 يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ  
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-

<sup>10</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 13.

laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>11</sup>

Ayat diatas mengandung beberapa intisari hukum, diantaranya adalah:

- a) Duda karena kematian istri mendapat bagian seperdua dari harta peninggalan istrinya kalau si istri tidak meninggalkan anak
- b) Duda karena kematian istri mendapat seperempat bagian kalau si istri meninggalkan anak
- c) Janda karena kematian suami mendapat bagian seperempat kalau si suami tidak meninggalkan anak
- d) Janda karena kematian suami mendapat bagian seperdelapan kalau si suami meninggalkan anak
- e) Pelaksanaan pembagian harta warisan dalam angka 1 dan 2 adalah sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang *si mayyit*<sup>12</sup>

#### b. Sunnah

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله (رواه مسلم و ابو داود)

Artinya: “Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur’an)”. (HR. Muslim dan Abū Dawūd)<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., 79.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika,2007), 106-107.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الحقوا الفرائض  
 باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر (رواه متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya adalah untuk ahli waris yang dekat.” (HR. Muttafaq Alaih)<sup>14</sup>

### 3. Sebab-Sebab Mewarisi

Hukum Islam menentukan aturan pembagian waris dengan bentuk yang teratur dan adil, ditetapkan juga hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang adil, dan teratur. Hukum Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya, dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, kesemuanya mendapatkan bagian sesuai haknya masing-masing.

Dalam hukum Islam ada 3 (tiga) sebab seseorang menerima harta waris dari orang yang telah meninggal, yaitu: hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan *walā'* (memerdekakan budak).<sup>15</sup>

#### a. Hubungan Nasab

Hubungan nasab biasa disebut sebagai hubungan kekerabatan atau keturunan, baik itu pertalian garis lurus keatas (*ushul al-Mayyit*) seperti bapak, kakek, dan lainnya, atau juga pertalian garis lurus

<sup>13</sup> Muhammad Abdul Aziz al-Khalidy, *Sunan Abu Dawūd*, juz 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, cet.I, 1996), 331. Lihat Abu Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairy, *Jami' as-Saḥih*, Juz V (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), 60.

<sup>14</sup> Abī ‘Abdillah Muhammad bin Ismā’il al-Bukhāry, *Matan Bukhāri*, juz 1V, (Beirut: Maktabah Wa Mathba’ah, t.t), 23. Lihat Abu Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairy, *Jami' as-Saḥih*, 59.

<sup>15</sup> Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: grafindo, 2012), 72-77.

kebawahn (*furū' al-Mayyit*) seperti anak, cucu dan lainnya, atau pertalian menyamping (*al-Hiwāsyi*), seperti saudara kandung, paman, dan keturunannya.<sup>16</sup>

Hal ini sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam firmannya surat al-Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Dan juga dalam surat al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتِنَيْنِ  
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ  
الْأُلْتُ ثُلُثٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْأُشْدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ  
ءَابَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki

<sup>16</sup> Ibid., 72.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, PT Syamil Cipta Media, t.t.p), 78.

sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>18</sup>

Dalam ayat tersebut dapat difahami, bahwa anak dan keturunan mendapatkan hak waris, anak dan keturunan ini juga disebut dengan sebutan nasab atau hubungan darah, yang dilahirkan disebabkan karena pernikahan yang sah, baik sah menurut hukum Islam, maupun menurut undang-undang yang berlaku.

#### **b. Hubungan Pernikahan**

Maksud dari sebab pernikahan itu ialah perkawinan yang sah menurut Syari'at Islam, sah menurut Syari'at Islam adalah sudah terpenuhi syarat dan rukun nikah dalam melaksanakan akad nikah. Hukum Islam di Indonesia, khususnya perdata Islam sudah menjadi hukum formil dan berlaku pada masyarakat Islam di Indonesia, maka perkawinan yang sah bagi ummat Islam di Indonesia adalah sah

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....*, 78.

menurut aturan agama dan di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>19</sup>

Adapun dasar hukum penetapan dapat saling mewarisi karena sebab pernikahan adalah al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 12, sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar

<sup>19</sup> Pasal 2, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>20</sup>

Pada awal ayat tersebut di atas menggunakan kata *azwāj* yang secara bahasa berarti pasangan (suami istri), menunjukkan dengan jelas bahwa ada hubungan saling mewarisi antara suami dan istri. Jika hubungan nasab dapat saling mewarisi karena adanya hubungan alamiyah atau bisa disebut hubungan darah, maka adanya hubungan saling mewarisi antara suami istri disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.<sup>21</sup>

Berlakunya sebab mewarisi antara suami istri didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu pernikahan yang sah dan kedua pasangan masih terikat dalam satu ikatan pernikahan pada saat salah satu diantara suami istri meninggal. Penjelasan mengenai syarat pertama sudah dipaparkan diatas.

Syarat yang kedua adalah kedua pasangan masih terikat oleh tali pernikahan ketika salah satu diantara keduanya meninggal dunia, atau masih menjalani masa iddah *ṭalak raj'i*, dimana selama masa idah *ṭalak raj'i* suami masih dapat rujuk kepada istrinya, begitu juga pada pembagian waris, suami atau istri masih dapat saling mewarisi.<sup>22</sup>

### c. *Walā'* (Memerdekakan Budak)

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., 79.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 188.

<sup>22</sup> Ibid. 192.

Walā' adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh Syari' antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak, dan hak mewarisi bagi orang yang telah dimerdekakannya.<sup>23</sup>

#### 4. Penghalang Mendapatkan Harta Waris

##### a. Pembunuhan

Maksudnya disini ialah orang yang dengan sengaja membunuh seseorang, sedangkan ia ahli waris orang yang dibunuhnya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi dalam hadisnya sebagai berikut:

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ليس للقاتل من الميراث شيئ (رواه النسائي, والدارقطني وقواه ابن عبد البر واعله النسائي والصواب وقفه على عمر)<sup>٢٤</sup>

Artinya: Dari 'Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta waris orang yang dibunuhnya.

Ketentuan hadis diatas mengandung kemashlahatan agar orang tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan harta waris dengan membunuh orang yang akan mewariskan harta warisnya. Menurut

<sup>23</sup> Ibid., 174.

<sup>24</sup> Muhammad bin Ismail al-Şan'any, *Subul as-Salām* (Lebanon: Dār al-Kutub al-Islamyah, 2006), 10.

Amin Husain Nasution menyatakan dalam bukunya bahwa “pembunuhan yang sengaja dilakukan, maka sama sekali tidak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuh jika yang dibunuh itu termasuk ahli warisnya.”<sup>25</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh ulama Hanābilah bahwa pembunuhan yang dikenai sanksi *qīṣaṣ*, *diyāt*, dan *kaffarāt* merupakan penghalang mendapatkan warisan.<sup>26</sup> Sedangkan ulama Syafiiyyah tidak membedakan antara pembunuhan sengaja atau tidak sengaja atau semi sengaja sebagai penghalang mendapatkan warisan. Semua jenis pembunuhan menurut ulama’ Syafiiyyah adalah sebagai penghalang mendapatkan harta waris.<sup>27</sup>

#### b. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah antara orang yang mewarisi dan yang menerima harta waris atau pun sebaliknya maka hal itu menjadi penghalang orang untuk mendapatkan harta waris,<sup>28</sup> hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW yang di riwayatkan oleh imam al-Bukhari: “Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir bisa mewarisi orang muslim”.<sup>29</sup> Hal ini disepakati juga oleh jumhur ulama.

---

<sup>25</sup> Ahmad Hasan, *Al-Farāidh Ilmu Pembagian Waris...*, 33.

<sup>26</sup> Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan...*, 78.

<sup>27</sup> Ibid., 81.

<sup>28</sup> Ahmad Hasan, *Al-Farāidh Ilmu Pembagian Waris...*, 32.

<sup>29</sup> Ibid., 11.

Sebagian ulama berpendapat lain, yaitu bahwa seorang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, namun tidak berlaku sebaliknya. Mereka merujuk pada pendapat Umar, Mu'az, muawiyah dan juga diikuti oleh ulama' syiah. Alasannya adalah *qiyas* kepada diperbolehkannya muslim mengawini perempuan kitabiyah dan tidak berlaku sebaliknya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-maidah ayat 5:<sup>30</sup>

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.<sup>31</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis Nabi Saw tentang tidak boleh saling mewarisi antara muslim dan kafir atau sebaliknya lebih

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam....*, 198.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 107

valid dan keotentikan yang kuat mengalahkan *qiyas*, dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah hadis Nabi tersebut.<sup>32</sup>

### c. perbudakan

Seorang hamba tidak bisa menjadi ahli waris dan juga tidak bisa pula menjadi pewaris, dikarenakan selama ia belum merdeka statusnya adalah milik tuannya, bersama sekalian hak miliknya.<sup>33</sup> Hal ini sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.<sup>34</sup>

## B. Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Islam

### 1. Definisi Hukum Adat

Adat merupakan suatu cerminan dari kepribadian suatu bangsa, adat tumbuh bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat atau populasi di suatu daerah, maka satu daerah dan daerah yang lain adatnya berbeda. Misalnya adat perkawinan suku Batak dengan suku di Bali berbeda.

Batak dikenal dengan perkawinan jujur, yaitu perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan, dan

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam....*, 199

<sup>33</sup> Amin Husain Nasution, *Hukum Kewarisan....*, 82.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya....*, 275.

perempuan wajib tinggal di kediaman suami atau keluarga suami.<sup>35</sup> Sedangkan di suku Bali dikenal dengan kawin colongan, yaitu perkawinan yang di dahului oleh colongan atau menculik, dalam artian pihak laki-laki menculik calon mempelai perempuan tanpa sepengetahuan keluarga perempuan.<sup>36</sup>

Dalam pengertian hukum adat, beberapa para ahli mendefinisikan istilah adat tersebut sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Prof. Dr. Supomo S.H.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*), meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

b. Mr. J. H. P. Bellefroid.

Dalam bukunya "*inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland*" memberikan sebuah pengertian bahwa hukum adat adalah peraturan hidup yang meski tidak diundangkan oleh penguasa, pasti tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.

c. Dr. Sukanto.

---

<sup>35</sup> Socrojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, cet. VII, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 128.

<sup>36</sup> Ibid, 127.

<sup>37</sup> Ibid, 14-15.

Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, dan memiliki akibat hukum.

Dengan beberapa pemaparan pengertian hukum adat oleh para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat adalah kumpulan dari adat-adat yang terdapat disuatu tempat dan menjadi pedoman hidup masyarakat didalamnya, dan sifatnya mengikat walau tidak diundangkan secara formal.

Dalam Islam, Adat dikenal dengan sebutan '*Urf*', dalam kitab *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan '*Urf*' sebagai berikut: '*Urf*' adalah kebiasaan dari manusia dan hal itu dilakukan oleh manusia, baik dari perkataan, perbuatan, dan meninggalkan, dan itu dinamakan adat.<sup>38</sup>

Hal itu juga senada dengan apa yang didefinisikan oleh Dr. Abdul Karīm Zaidan, bahwa '*Urf*' itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan manusia melakukan hal itu baik dari perkataan maupun perbuatan, dan itu adalah satu makna dengan adat menurut para fuqahā.<sup>39</sup>

Dari definisi-definisi yang telah disebutkan diatas, dapat diambil sebuah kongklusi bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang lahir dan tercipta oleh suatu masyarakat tertentu, dan berlaku pada masyarakat tersebut serta dilaksanakan oleh masyarakat tersebut sampai turun menurun, dan tidak di undang-undangkan secara formil.

<sup>38</sup> Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh* (Makkah: al-Haramain, 2004), 89.

<sup>39</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh* (Baghdād: maktabah al-basyāir, 1976), 252.

## 2. Macam-macam Hukum Adat

'*Urf* merupakan istilah Islam yang dimaknai sebagai adat. '*Urf* menurut objeknya terbagi menjadi '*Urf Qauli* (Ucapan) dan '*Urf Amali* (Perbuatan):

### a. '*Urf Amali* (Adat Perbuatan)

'*Urf Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan mu'amalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan kerumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.<sup>40</sup>

### b. '*Urf Qauli* (Adat Perkataan)

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II* (Jakarta : logos wacana Ilmu, 1999), 98.

*'Urf Qaulī* Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya memanggil anak laki-laki dengan sebutan “*le*” dan menyebut daging selain dari ikan.<sup>41</sup>

*'Urf* dipandang dari segi cakupannya, *'Urf* dibagi menjadi *'Urf Ām* dan *'Urf Khāsh*:

a. *'Urf Ām* (Adat yang berlaku umum)

*'Urf Ām* adalah kebiasaan tertentu yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah.<sup>42</sup> Contohnya kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah duapuluh kilogram.

b. *'Urf Khāsh* (Adat yang berlaku khusus)

*'Urf Khāsh* adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu.<sup>43</sup> Misalnya adalah kebiasaan yang ada di Masyarakat Jawa, jika orang yang tahtanya lebih rendah berjalanm dihadapan orang yang tahtanya lebih tinggi maka ia harus menundukkan punggung sedikit kemudian mengucapkan kata maaf.

*'Urf* dipandang dari segi pandangan hukum Islam (Syara') dibagi menjadi *'Urf Ṣaḥīḥ* (adat yang sesuai dengan Syari'at) dan *'Urf Fāsid* (Adat yang tidak sesuai dengan Syari'at).

---

<sup>41</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Ushūl al-fīqh....*, 252.

<sup>42</sup> Ibid., 253.

<sup>43</sup> Ibid., 253.

a. *'Urf Ṣaḥīḥ* (adat yang sesuai dengan Syari'at)

*'Urf Ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal atau halal menjadi haram.<sup>44</sup>

Contohnya adalah: adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan calon suami kepada calon istrinya ketika meminangnya dianggap sebagai hadiah, bukan mahar.

b. *'Urf Fāsīd* (Adat yang tidak sesuai dengan Syari'at).

*'Urf Fāsīd* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan sunnah, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.<sup>45</sup> Misalnya melakukan perbuatan riba.

### 3. Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Menurut Islam

Dalam memandang sebuah hukum adat, Islam tidak serta-merta menolak atau melarang orang melakukan adat atau kebiasaan yang ada pada masyarakatnya, kebolehan tersebut bukan berarti pula boleh melakukan semua adat yang ada pada suatu masyarakat, tetapi memiliki batasan-batasan, sehingga tidak melanggar hukum-hukum yang jelas di dalam Islam.

---

<sup>44</sup> Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Ushūl al-fiqh....*, 89.

<sup>45</sup> Ibid., 89.

Batasan-batasan tersebut ialah selama adat kebiasaan itu tidak bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan sunnah, atau yang disebut dengan *'Urf Ṣaḥīḥ*. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Wahab Khalaf didalam kitabnya bahwa *Urf Ṣaḥīḥ* boleh dijadikan sandaran hukum.<sup>46</sup>

Hal tersebut juga dinyatakan oleh al-Thayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. DR. H. Satria Efendi dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh, beliau menyatakan bahwa madzhab-madzhab besar fiqh menerima adat istiadat sebagai landasan pembuatan hukum.<sup>47</sup>

Adapun hujjah-hujjah para ulama menetapkan *Urf Ṣaḥīḥ* sebagai sandaran hukum adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an Surat al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>48</sup>

Dalam ayat ini mengandung kata *al-ma'rūf* yang oleh ulama ushul fiqh difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat,<sup>49</sup> berdasarkan hal itu maka ayat tersebut

<sup>46</sup> Ibid., 90.

<sup>47</sup> Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 155.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, PT Syamil Cipta Media, t.t.p), 176.

<sup>49</sup> Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh....*, 156.

difahami sebagai perintah untuk mengerjakan apa yang telah menjadi kebiasaan yang baik didalam masyarakat tersebut.

- b. Pada dasarnya, syari'at Islam menampung dan mengakui adat-adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tapi secara selektif ada yang di akui dan ada yang dilestarikan, serta adapula yang dihapuskan. Hal itu bisa dicontohkan dengan diakuinya kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-Mudharabah*).<sup>50</sup>

Dengan demikian, maka *Urf Ṣaḥīḥ* dapat dijadikan sebagai hujjah untuk melakukan adat yang telah ada dalam masyarakat selama adat tersebut tidak menyalahi al-Qur'an dan Sunnah, sebaliknya '*Urf Fāsid* tidak bisa dijadikan landasan hukum dan ummat Islam harus meninggalkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun kriteria yang lebih spesifik mengenai syarat-syarat '*Urf* yang dapat dijadikan hukum, hal ini dikemukakan oleh Abdul Karīm Zaidan bahwa syarat tersebut setidaknya ada 4 (empat) syarat, sebagai berikut.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid., 156.

<sup>51</sup> Satria Efendi, M.Zein, *Ushul Fiqh.....*, 156

- a. Hendaknya *'Urf* tersebut tidak menyalahi dalil-dalil nash al-Qur'an dan sunnah yaitu *'Urf Ṣaḥīḥ*.<sup>52</sup> Misalnya adalah kebiasaan disuatu negara bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pemberi atau pemilik amanah.
- b. Hendaknya *'Urf* tersebut bersifat umum, dalam artian bahwa adat tersebut sudah menjadi tradisi mayoritas penduduk.<sup>53</sup>
- c. Hendaknya *'Urf* tersebut sudah ada ketika akan berhukum pada adat tersebut, kemudian adat tersebut dilakukan secara turun temurun, dari generasi sebelumnya dan sesudahnya.<sup>54</sup> Misalnya seseorang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, atau kepada penuntut ilmu, sedangkan yang terkenal dengan sebutan ulama disana adalah orang yang ahli dalam ilmu agama. Sedangkan penuntut ilmu dikenal sebagai orang yang menempuh pendidikan umum.
- d. Hendaknya tidak ada perkataan atau perbuatan yang dilakukan pihak-pihak yang berlainan dengan adat, maka jika para pihak bersepakat untuk tidak terikat oleh adat maka yang dipegang adalah kesepakatan itu bukan adat.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Ushūl al-fīqh....*, 256

<sup>53</sup> Ibid., 256

<sup>54</sup> Ibid., 256

<sup>55</sup> Ibid., 257